

TUGAS AKHIR

**PLURALISME USIA DEWASA BERKAITAN DENGAN
KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN DI HADAPAN
NOTARIS, MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN UU No. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Strata Satu

O l e h :

NAMA : CYNTHIA CHRISDIANA

NPM : 05120080001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA**

2011



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Cynthia Chrisdiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120080001
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“PLURALISME USIA DEWASA BERKAITAN DENGAN KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS, MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 15 Desember 2011
Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
3D930AAF887044689

ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP

(Cynthia Chrisdiana)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PLURALISME USIA DEWASA BERKAITAN DENGAN KECAKAPAN
MEMBUAT PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS, MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Cynthia Chrisdiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120080001
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Strata 1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 15 Desember 2011
Menyetujui:

Pembimbing Utama

Sari Mandiana, S.H., M.S.

Co-Pembimbing/Supervisor

Rosalinda Elsina
Latumahina, S.H., M.Kn

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Jusup Jacobus
Setyabudhi, S.H., M.S.

Dekan Fakultas Hukum

Sari Mandiana, S.H., M.S.



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Jumat dan tanggal 13 Januari 2012 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Cynthia Chrisdiana

NPM : 05120080001

Jurusan : Ilmu Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PLURALISME USIA DEWASA BERKAITAN DENGAN KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS, MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”

oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :

Status

Tanda tangan

1. Penguji Pertama

(Sari Mandiana, S.H., M.S.)

, sebagai Ketua

2. Penguji Kedua

(Rosalinda Elsina L., S.H., M.Kn)

, sebagai Pembimbing

3. Penguji Ketiga

(Rena Zefania R., S.H., M.H.)

, sebagai Anggota

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Ucap Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, berkat, kebaikan, dan anugerah-Nya yang telah dikaruniakan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pluralisme Usia Dewasa Berkaitan Dengan Kecakapan Membuat Perjanjian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tulus kepada setiap orang yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari civitas akademikan Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan program studi dan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
3. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah membimbing saya selama perkuliahan hingga pembuatan skripsi.
4. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing saya dengan sabar, telaten, dan penuh perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perbuatan maupun perkataan saya yang tidak berkenan selama proses bimbingan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya.
5. Ibu Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn, selaku dosen co-pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dan penuh

perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses bimbingan telah membuat kesalahan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberika ilmu dan pengetahuan serta mau membimbing saya selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih atas segala kasih, perhatian, dan dukungan yang tiada hentinya untuk memotivasi saya.
8. Sahabat-sahabat saya di kelas Martina Mega, Elisabeth Cesaria, Tomi Haryoputro, Anasthasya Mandagi, dan Angelin Widjaja yang selalu memberi dukungan serta semangat selama kuliah dan pembuatan skripsi ini.
9. Saudara sepupu dan sahabat-sahabat saya yang lainnya saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, saya ucapkan terima kasih.

Demikian pula kepada semua pihak yang telah membantu saya atas pengerjaan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih atas kebaikannya. Mohon maaf karena tidak dapat saya sebut satu per satu.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Surabaya, Desember 2011

(Cynthia Chrisdiana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penulisan.....	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
I.5 Metodologi Penelitian	7
I.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II BATAS USIA DEWASA SEBAGAI SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN	11
II.1 Hakekat Usia Dewasa Menurut Hukum Positif Di Indonesia	11
II.2 Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	18
BAB III ANALISIS TENTANG PENERAPAN BATAS USIA DEWASA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH	33
III.1 Uraian Kasus Batas Usia Dewasa Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	33
III.2 Analisa Tentang Batas Usia Dewasa Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	37

BAB IV PENUTUP	42
IV.1 Kesimpulan.....	42
IV.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	